



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

AKA

Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembangian Alokasi Dana Desa serta tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan regulasi untuk kepentingan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. Memberikan bimbingan kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.

ak
t

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Bangkep di Salakan.*
- 4. Masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Haryanto, SE 3. Amrun, Ma'u, SE 4. Mahrobin M. Moligay, S.Sos 5. Abd. Rahman Adam 6. Suicin Alia

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM